

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor: 503/46-PAUD/DPM/2021

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021

tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan; 5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;

 Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

2021 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

8. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor: 503/219-pertek/DPM/2021.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada:

a. Nama Lembaga Pendiri

b. Nama Ketua Lembaga pendiri : Nomor Induk Berusaha (NIB)

d. Alamat Lembaga Pendiri

e. NPWP Lembaga Pendiri f. Email

No. Telepone/HP h. Nama Lembaga PAUD Nama Pengelola/Ketua

Alamat PAUD

k. NPWP PAUD 1. No. Telepon/ HP

m. Program

n. Berlaku

o. Titik koordinat

YAYASAN ARYANTI WARUNGGUNUNG

Haryanto, S. Sos 1611210064458

Kp. Pabuaran Kel./Desa Warunggunung Kec. Warunggunung

Kab. Lebak

026573154419000

Yayasanaryantiwarunggunung@gmail.com

081386407148 HARAPAN BANGSA Ilham Maulana

Kp. Pasirtundun RT/RW.09/04 Kel./Desa Warunggunung Kec. Warunggunung Kab. Lebak 825254873419000 081906127020

Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain

Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. Bujur : 106.20601415634155

Lintang: -6.3345995283937215

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan

pencabutan perizinan.

3. İzin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi

ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> Diterbitkan di Pada Tanggal

Rangkasbitung : 30 Desember 2021

a.n. BUPATI LEBAK KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut. M.T. M.Sc NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan:

Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Elektronik

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

